



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SAMPANG

JALAN JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO.74

SAMPANG

Model : 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan Perkara.

CATATAN PUTUSAN

Nomor : 5/Pid.C/2020/PN Spg

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Sampang,
yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

- I Nama lengkap : H. Samsul Arifin;
Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 06 Oktober 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Kramat 1 Rt/Rw.2/3 Kel.Karang Dalam Kec/Kab.
Sampang / Jln. Kh.Agus Salim Kel.Banyunyar Kec/Kab
Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
- II Nama lengkap : Didiyanto, S.H,M.Kn;
Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 15 November 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Kramat 1 Rt/Rw .2/3 Kel.Karang Dalam
Kec/Kab.Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Advokat;

Susunan persidangan :

Afrizal, S.H.,M.H.Hakim;

Imam Hanafi, S.H.Panitera Pengganti;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Halaman 1 dari 13 Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2022./PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas serta didampingi Penasihat Hukumnya Lukman Hakim, SH.MH. dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang bergabung pada Trunojoyo Law Firm beralamat di Perum Pemata Indah Gg Intan Blok C2 Keurahan Banyuayar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 Nomor : 2/PSK.2022/PN.Spg, lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Setelah membaca Catatan Dakwaan Tindak Pidana Ringan yang dibuat oleh Penyidik Polres Sampang Nomor : R/03/I/KES 3/2022/RESKRIM/SPKT Polres Sampang, tanggal 11 Januari 2022;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan hal-hal di persidangan:

a. Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas catatan dakwaan, Penuntut Umum;

b. Keterangan saksi-saksi:

1. Saksi Maim Maskuf, SE, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan penganiayaan Para Terdakwa dan yang menjadi korban saya sendiri;
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, sekira pukul 12.30 WIB. bertempat di ruang tunggu Pengadilan Negeri Sampang Jln. Jaksa Agung Suprpto No. 74 Kel. Gunung Sekar Kec./Kab. Sampang;
- Bahwa kejadian berawal pada waktu saksi sedang duduk di ruang tunggu Pengadilan Negeri Sampang, dalam rangka mendampingi Saksi Siti Hotija dalam perkara perdata antara Saksi Siti Hotija yang melawan Saksi Anis Sulalah, S.Tr. Keb.
- Bahwa ketika saksi sedang duduk tersebut di datangi oleh Terdakwa Didiyanto, SH, M.Kn, untuk menanyakan kapasitas saksi, selanjutnya datang Terdakwa H. Syamsul Arifin dan terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa H. Syamsul Arifin dan Terdakwa Didiyanto, SH, M.Kn;
- Bahwa Para Terdakwa memegang kedua tangan saksi sehingga saksi meronta sampai kedua tangan saksi terlepas dan berlari akan tetapi Terdakwa H. Syamsul Arifin sempat menonjok saksi mengenai kepala depan atas bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa Didiyanto, SH, M.Kn menonjok mengenai punggung dan menendang akan tetapi tidak mengenai badan saksi dan Para Terdakwa masih mengejar saksi yang

Halaman 2 dari 13 Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2022./PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilarai oleh Saksi Moh. Doli dan berhenti ketika saya berada dipintu keluar;

- Bahwa setelah pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 saksi dianiaya karena kondisi saksi pada saat itu tidak sehat kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sampang;

- Bahwa kemudian saksi ke RSUD Sampang untuk di visum;

- Bahwa akibat kejadian tersebut pergelangan tangan kanan dan kiri terluka goresan akibat kuku, kepala saksi pusing, namun masih bisa aktifitas seperti biasa ;

- Bahwa saksi ke RSUD Sampang tidak di rawat inap akan tetapi di beri obat;

- Bahwa saksi tidak ada masalah dengan Para Terdakwa

- Bahwa Terdakwa Didiyanto, SH, M.Kn memegang tangan kanan saya dan Terdakwa H. Syamsul Arifin memegang tangan kiri saksi secara bersamaan;

- Bahwa Para Terdakwa duluan yang memegang kedua tangan saksi lalu saksi yang mendorong;

- Bahwa saksi tahu acara sidang perdata pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 adalah mediasi;

- Bahwa tujuan saksi datang ke Pengadilan Negeri Sampang hanya untuk melihat perkembangan sidangnya Ibu Hotijah;

- Bahwa kapasitas saksi sebagai penerima kuasa secara lisan dari Ibu Hotijah untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan perkaranya;

- Bahwa saksi datang ke Pengadilan Negeri Sampang pertama sekitar pukul 09.30 Wib kemudian saya keluar kemudian datang lagi sekitar puku 1100 Wib;

- Bahwa saksi yang mengambil foto tangan saksi yang terluka memakai hand phone teman saksi yang bernama Fajar karena HP saksi tidak ada kemudian dikirim ke HP saksi akan tetapi sekarang sudah terhapus;

- Bahwa dalam perkara ini tidak ada perdamaian ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa terhadap menyatakan tidak benar dan memberikan tanggapan bukan penganiayaan akan tetapi melarai ;

2. Saksi Moh. Doli, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 3 dari 13 Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2022./PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi penganiayaan, yang melakukan penganiayaan adalah Para Terdakwa dan yang menjadi korban Saksi Maim Maskuf, SE;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, sekira pukul 12.30 WIB bertempat di ruang tunggu Pengadilan Negeri Sampang Jln. Jaksa Agung Suprpto No. 74 Kel. Gunung Sekar Kec./Kab. Sampang;
- Bahwa berawal pada waktu saksi sedang duduk di ruang tunggu Pengadilan Negeri Sampang, dalam rangka mendampingi Saksi Siti Hotija dalam perkara perdata antara Saksi Siti Hotija yang menggugat Saksi Anis Sulalah, S.Tr. Keb. Ketika saksi sedang duduk tersebut kemudian Maim Maskuf, SE di datangi/dihampiri oleh Terdakwa Didiyanto, SH, M.Kn. dan selanjutnya datang Terdakwa H. Syamsul Arifin;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Maim Maskuf, SE sehingga terjadi tarik menarik antara Maim Maskuf, SE dengan Para Terdakwa, setelah itu saksi berdiri dan meleraikan kemudian berhenti ketika Maim Maskuf, SE berada dipintu keluar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pergelangan tangan kanan dan kiri Maim Maskuf, SE terluka goresan karena cengkraman tangan dan kuku Para Terdakwa;
- Bahwa saksi memberi Kuasa secara lisan kepada Saksi Maim Maskuf, SE untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara perdata saksi;
- Bahwa Ibu saksi yang bernama Siti Hotijah yang mengajak Saksi Maim Maskuf, SE untuk datang ke Pengadilan Negeri Sampang;
- Bahwa saksi datang kerumah Saksi Maim Maskuf, SE sekitar pukul 16.00 Wib bersama Ibu saksi yang bernama Siti Hotijah;
- Bahwa saksi melihat sendiri dan kelihatannya sudah mulai mengering;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa H. Syamsul Arifin menonjok Saksi Maim Maskuf, SE sebanyak 3 (tiga) kali, mengenai kepala;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak benar dan memberikan tanggapan bukan penganiayaan akan tetapi meleraikan;

3. Saksi St. Hotijah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu ada kejadian antara Para Terdakwa dan Saksi Maim Maskuf, SE;

Halaman 4 dari 13 Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2022./PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, sekira pukul 12.30 WIB bertempat di ruang tunggu Pengadilan Negeri Sampang Jln. Jaksa Agung Suprpto No. 74 Kel. Gunung Sekar Kec./Kab. Sampang;
- Bahwa berawal pada waktu saya sedang sidang di kantor Pengadilan Negeri Sampang, dalam perkara perdata antara saksi melawan Anis Sulalah, S.Tr. Keb.;
- Bahwa kemudian saksi masuk keruang sidang mediasi dan setelah selesai sidang saksi diceritai oleh anak saksi Moh. Doli bahwa Saksi Maim Maskuf, SE dipukul oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya, akan tetapi pada sore itu saksi bersama Saksi Moh. Doli datang ke rumah Saksi Maim Maskuf, SE dan menanyakan keadaan Saksi Maim Maskuf, SE;
- Bahwa saksi memberi Kuasa secara lisan kepada Saksi Maim Maskuf, SE untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara perdata saksi;
- Bahwa saksi yang mengajak Saksi Maim Maskuf, SE untuk datang ke Pengadilan Negeri Sampang setiap sidang;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan memberikan tanggapan bahwa Saksi tidak tahu kejadian yang sebenarnya;

4. Saksi Anis Sulalah, S.Tr. Keb, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ada dugaan kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Maim Maskuf, SE;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, sekira pukul 12.30 WIB bertempat di ruang tunggu Pengadilan Negeri Sampang Jln. Jaksa Agung Suprpto No. 74 Kel. Gunung Sekar Kec./Kab. Sampang;
- Bahwa berawal pada waktu saksi sedang sidang di kantor Pengadilan Negeri Sampang, dalam perkara perdata antara saksi melawan St. Hotijah;
- Bahwa berawal pada waktu saksi sedang duduk di ruang tunggu Pengadilan Negeri Sampang, dalam rangka menunggu acara sidang mediasi perkara perdata antara Saksi Siti Hotija yang melawan saksi sendiri. Ketika itu Suami saksi, Terdakwa Didiyanto, SH, M.Kn. mendatangi Saksi Maim Maskuf, SE untuk menanyakan kapasitas Saksi Maim Maskuf, SE datang ke Pengadilan Negeri Sampang selanjutnya datang juga Terdakwa H. Syamsul Arifin menghampiri Saksi Maim Maskuf, SE;

Halaman 5 dari 13 Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2022./PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terjadi perdebatan dan Saksi Maim Maskuf, SE mendorong Para Terdakwa ke belakang yang secara reflek Para Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Maim Maskuf, SE dan selang beberapa saat terlepas dari pegangannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Maim Maskuf, SE berlari keluar karena disuruh keluar oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian tersebut selanjutnya saksi sempat merekam video akan tetapi tidak tersimpan dalam HP saksi;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian tersebut sekitar 10 meter;
- Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa memukul maupun menendang Saksi Maim Maskuf, SE;
- Bahwa saksi mendengar Suami saksi Terdakwa Didiyanto, SH, M.Kn, menanyakan kapasitas Saksi Maim Maskuf, SE datang ke Kantor Pengadilan Negeri Sampang sebagai apa;
- Bahwa saksi tidak sengaja merekam kejadian tersebut akan tetapi karena spontan saja;
- Bahwa, saksi tidak menyimpan rekaman kejadian tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa, menyatakan menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Subaidi, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ada dugaan kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Maim Maskuf, SE;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, sekira pukul 12.30 WIB bertempat di ruang tunggu Pengadilan Negeri Sampang Jln. Jaksa Agung Suprpto No. 74 Kel. Gunung Sekar Kec./Kab. Sampang;
- Bahwa berawal pada waktu saksi sedang sidang di kantor Pengadilan Negeri Sampang, dalam perkara perdata antara St. Hotijah melawan Anis Sulalah, S.Tr. Keb.;
- Bahwa berawal pada waktu saksi sedang duduk di kantin Pengadilan Negeri Sampang, dalam rangka menunggu acara sidang mediasi perkara perdata antara Saksi Siti Hotija yang melawan Anis Sulalah, S.Tr. Keb., saksi mendengar cerita Terdakwa Didiyanto, SH, M.Kn, mendatangi Saksi Maim Maskuf, SE untuk menanyakan kapasitas Saksi Maim Maskuf, SE, datang ke Pengadilan Negeri Sampang selanjutnya datang juga Terdakwa H. Syamsul Arifin menghampiri Saksi Maim Maskuf, SE; selanjutnya datang Terdakwa H. Syamsul Arifin;

Halaman 6 dari 13 Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2022./PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terjadi perdebatan dan Saksi Maim Maskuf, SE mendorong Para Terdakwa kebelakang yang secara reflek Para Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Maim Maskuf, SE dan selang beberapa saat terlepas dari pegangannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Maim Maskuf, SE berlari keluar karena disuruh keluar oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian tersebut;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian tersebut sekitar 10 meter;
- Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa memukul maupun menendang Saksi Maim Maskuf, SE;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa Didiyanto, SH, M.Kn, menanyakan kapasitas Saksi Maim Maskuf, SE datang ke Kantor Pengadilan Negeri Sampang sebagai apa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa, menyatakan menyatakan benar dan tidak keberatan;

c. Keterangan Terdakwa I H. Syamsul Arifin, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena dugaan kekerasan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Maim Maskuf, SE;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, sekira pukul 12.30 WIB bertempat di ruang tunggu Pengadilan Negeri Sampang Jln. Jaksa Agung Suprpto No. 74 Kel. Gunung Sekar Kec./Kab. Sampang;
- Bahwa berawal pada waktu terdakwa sedang duduk di ruang tunggu Pengadilan Negeri Sampang, dalam rangka sidang perkara perdata antara Saksi Siti Hotija melawan Saksi Anis Sulalah, S.Tr. Keb. Ketika terdakwa sedang duduk tersebut Terdakwa Didiyanto, SH, M.Kn, mendatangi Saksi Maim Maskuf, SE untuk menanyakan kapasitas Saksi Maim Maskuf, SE datang ke Pengadilan Negeri Sampang;
- Bahwa selanjutnya melihat dan mendengar suara ribut-ribut antara keduanya kemudian terdakwa menghampirinya khawatir terjadi suatu pertengkaran;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa dekat dengan keduanya, Saksi Maim Maskuf, SE mendorong terdakwa kebelakang yang secara reflek terdakwa memegang tangan Saksi Maim Maskuf, SE dan selang beberapa saat kemudian pegangan terlepas;

Halaman 7 dari 13 Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2022./PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Maim Maskuf, SE dengan terdakwa disuruh keluar;
- Bahwa terdakwa saat kejadian tidak melakukan gerakan yang membahayakan Saksi Maim Maskuf, SE.;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perdamaian karena saya merasa tidak melakukan penganiayaan atau kekerasan lainnya, saya hanya melera;

d. Keterangan Terdakwa II Didiyanto, SH, M.Kn, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena dugaan kekerasan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Maim Maskuf, SE;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, sekira pukul 12.30 WIB bertempat di ruang tunggu Pengadilan Negeri Sampang Jln. Jaksa Agung Suprpto No. 74 Kel. Gunung Sekar Kec./Kab. Sampang;
- Bahwa berawal pada waktu terdakwa sedang duduk di ruang tunggu Pengadilan Negeri Sampang dalam rangka menghadiri sidang perkara perdata antara Saksi Siti Hotija melawan Saksi Anis Sulalah, S.Tr. Keb. Ketika itu terdakwa melihat Saksi Maim Maskuf, SE sedang duduk di kursi sebelah barat, kemudian terdakwa mendatanginya untuk menanyakan kapasitas Saksi Maim Maskuf, SE datang ke Pengadilan Negeri Sampang;
- Bahwa selanjutnya Saksi Maim Maskuf, SE., mengatakan bahwa ia sebagai kuasa dari Saksi Siti Hotija yang kemudian terjadi cek-cok antara Terdakwa dengan Saksi Maim Maskuf, SE karena Terdakwa meminta Saksi Maim Maskuf, SE untuk keluar dari kantor Pengadilan Negeri Sampang, karena bukan kapasitasnya ;
- Bahwa setelah itu datang Terdakwa H. Syamsul Arifin menghampiri kami khawatir terjadi suatu pertengkaran, kemudian Saksi Maim Maskuf, SE mendorong terdakwa kebelakang yang secara reflek terdakwa memegang tangan Saksi Maim Maskuf, SE dan selang beberapa saat kemudian pegangan terlepas;
- Bahwa selanjutnya Saksi Maim Maskuf, SE dengan terdakwa disuruh keluar;
- Bahwa Terdakwa saat kejadian tidak melakukan gerakan yang membahayakan Saksi Maim Maskuf, SE.;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan Perdamaian karena saya merasa tidak melakukan penganiayaan atau kekerasan lainnya;

Halaman 8 dari 13 Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2022./PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

NOMOR:5/Pid.C/2022/PN.Spg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sampang telah menjatuhkan putusan dalam perkara pidana dengan Terdakwa I H. Syamsul Arifin dan Terdakwa II Didiyanto,SH, M.Kn dengan identitas sebagaimana tersebut di atas;

Setelah membaca surat catatan dakwaan beserta berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa;

Membaca dan memperhatikan bukti visum et repertum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan telah memahami apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap catatan dakwaan, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi, dan setelah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa, Penasihat Hukumnya serta tanggapan dari penyidik, Hakim mengambil Putusan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Keterangan saksi Maim Maskuf, SE, Saksi Moh. Doli, Saksi St. Hotijah, Saksi Anis Sulalah, S.Tr. Keb., Saksi Subaidi, dan bukti surat visum et repertum yang diajukan, petunjuk yaitu rekaman cctv, Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yaitu Pasal 352 ayat (1) KUHP yang unsumnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Ringan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang akan menghilangkan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan (Natuurlijke Person);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Keterangan Para Terdakwa yang membenarkan semua keterangan para Saksi,

Halaman 9 dari 13 Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2022./PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melihat identitas ia Para Terdakwa dalam Uraian Singkat Kejadian/ catatan dakwaan yang telah dibacakan didepan persidangan dan dibenarkan oleh Para Terdakwa, maka barang siapa disini adalah ia Terdakwa I H. Samsul Arifin dan Terdakwa II Didiyanto, S.H,M.Kn, dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal mana terlihat nyata dimana Terdakwa telah dapat mengikuti keseluruhan jalannya pemeriksaan persidangan dengan baik, mampu mengerti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi keterangan Saksi Saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga Terdakwa adalah merupakan subjek hukum, yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Ringan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan disini adalah perbuatan yang dilakukan dengan sadar akan maksud dan akibat yang akan ditimbulkan oleh perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penganiayaan ringan” adalah penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan (*mijshandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

- Rasa sakit misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, menampar dan sebagainya;
- Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan sebagainya, semua itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud penganiayaan menurut KUHP tidak dijelaskan secara rinci, akan dari beberapa yurisprudensi secara umum disimpulkan Bahwa yang dimaksud “ Penganiayaan” adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, luka atau patah tulang, perdarahan atau terganggunya kesehatan (Drs. Gerson W. Bawengan, SH, Hukum Pidana di dalam teori dan praktek, cetakan kedua hal. 159);

Halaman 10 dari 13 Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2022./PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, sekira pukul 12.30 Wib oleh Terdakwa I H. Syamsul Arifin dan Terdakwa II Didiyanto,SH, M.Kn bertempat di ruang tunggu Pengadilan Negeri Sampang Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Maim Maskuf, SE., yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa II yang melihat saksi Maim Maskuf, SE., sedang duduk di ruang tunggu Pengadilan Negeri Sampang kemudian Terdakwa II menghampiri saksi Maim Maskuf, SE., kapasitas hadir dalam sidang perdata, melihat hal tersebut Terdakwa I menghampiri kemudian terjadi cek-cok lalu Para Terdakwa masing-masing memegang tangan saksi Maim Maskuf, SE., dan mengakibatkan luka pada saksi Maim Maskuf, SE., sebagaimana Visum Et Repetum yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Sampang Nomor : 02/REKMED/1/2022 tanggal 13 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Erick Pradykta, yaitu luka pada pergelangan tangan kiri akibat pegangan tangan Terdakwa I dalam video 01.19 menit detik 46, luka gores pergelangan tangan kanan akibat pegangan tangan Terdakwa II dalam video 01.19 menit detik 46. Selain itu Terdakwa II menendang kaki saksi Maim Maskuf, SE., dalam video 01.19 menit detik 49 dan Terdakwa I mendorong menggunakan tangan pipi saksi Maim Maskuf, SE., dalam video 01.01 ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian pada saksi Maim Maskuf, SE.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi berdasarkan alat bukti dan pembuktian yang sah, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana penganiayaan ringan sebagaimana didakwakan terhadapnya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tidak melakukan penganiayaan, oleh karena telah dipertimbangkan Hakim terkait telah terbukti unsur penganiayaan ringan yang terbukti untuk itu terhadap pembelaan Para Terdakwa dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, pada pokoknya perbuatan Para Terdakwa tidak bisa dipidana karena noodwer excess. Ketentuan mengenai noodwer excess diatur Pasal 49 (2) KUHP yaitu pembelaan terpaksa melampaui batas karena ada guncangan jiwa yang hebat ;

Halaman 11 dari 13 Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2022./PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim melihat hal tersebut bukan kualifikasi adanya guncangan jiwa yang hebat karena belum adanya pemeriksaan psikiater oleh karena itu terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan seadil-adilnya, dengan terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa tidak mau berdamai dengan saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, Pasal 352 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I H. SYAMSUL ARIFIN dan Terdakwa II DIDIYANTO, SH, M.Kn. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) hari dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah flashdisk terlampir dalam berkas;
4. Membebankan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Sampang pada Hari Senin tanggal 18 Agustus 2022, oleh Afrizal, S.H.,M.H.dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Imam Hanafi,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Penyidik Polres Sampang selaku kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 12 dari 13 Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2022./PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Hanafi, S.H.

Afrizal, S.H., M.H.